

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh negara didasarkan oleh hukum dan bukan oleh kekuasaan semata¹. Ciri-ciri negara hukum adalah kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif, berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin hak asasi manusia, dan menuntut pembagian kekuasaan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal itu membuktikan bahwa negara Indonesia harus patuh dan harus taat kepada hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Negara Indonesia disebut juga negara *Rule of Law* oleh karena itu negara tunduk pada *Supremacy of Law* dan *Equality Before the Law*.

Negara Indonesia mempunyai prinsip hukum. Salah satu bagian dari peradilan yang adil dalam prinsip negara hukum adalah setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum, tanpa terkecuali. Pasal 27 ayat (1) dan (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa :

1. Segala warga negara bersama dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya;
2. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara;

Hal ini mennyatakan bahwa adanya *Equality Before The Law* atau persamaan depan hukum yang berarti bahwa masyarakat mendapat perlakuan yang sama dengan tidak memandang status orang tersebut demi untuk memperoleh keadilan dan termasuk di dalamnya pemenuhan hak atas memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.

¹ Triharso, *Modul Kuliah Kewarganegaraan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (yang selanjutnya disebut “UU Bantuan Hukum”) menjelaskan bahwa, “Bantuan Hukum adalah jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”. Pemberi bantuan hukum yang dimaksudkan diatur dalam Pasal 1 butir 3 UU Bantuan Hukum menjelaskan bahwa “Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini”. Pasal 3 UU Bantuan Hukum terdapat pula tujuan diselenggarakannya program bantuan hukum yaitu “Untuk menjamin serta memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung-jawabkan”.

Salah satu contoh pentingnya hal tersebut adalah seorang buronan yang telah terdaftar pada Daftar Pencarian Orang meminta jasa hukum kepada salah satu advokat di Surabaya. Adapun kasus tersebut adalah sebagai berikut: Boenarto adalah seorang buronan yang telah masuk Daftar Pencarian Orang/DPO dalam kasus pidana yaitu pemalsuan tanda-tangan dan memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Kemudian terdapat pula kasus perdata antara Boenarto dengan PT.Laksana Budaya yaitu wanprestasi atas jual beli saham. Atas kedua kasus tersebut, Boenarto meminta jasa hukum kepada Hadi Pranoto Advokat Surabaya untuk bersedia menjadi kuasa hukumnya. Mengetahui hal tersebut, Johannes Harjono Setiono selaku Direktur dari PT. Laksana Budaya melaporkan Hadi Pranoto kepada Majelis Hakim Dewan Kehormatan PERADI Jawa Timur karena Hadi Pranoto dianggap tidak patuh terhadap hukum akibat pemberian jasa hukum kepada seorang DPO tersebut sehingga Hadi Pranoto telah dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan PERADI.

Dari uraian kasus di atas yang menarik untuk dianalisis dalam skripsi ini adalah hak setiap orang untuk memperoleh bantuan hukum, dimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman), setiap orang yang terlibat perkara berhak menerima bantuan hukum. Namun dalam kenyataannya Hadi Pranoto dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur akibat menerima kuasa dari Boenarto selaku DPO. Atas dasar ini mendorong saya untuk membuat skripsi dengan judul “Hak Seorang DPO Untuk Menerima Jasa Hukum ditinjau dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman”.

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : ”Apakah Boenarto, selaku DPO Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, berhak menerima jasa hukum?”

1.3 Tujuan Penulisan

A. Tujuan Praktis

1. Untuk memahami bagaimana hak seseorang buronan untuk menerima bantuan hukum dalam perkara perdata.
2. Untuk memberikan pedoman bagi kasus-kasus yang serupa di kemudian hari yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum kepada DPO.

B. Tujuan Akademis

- Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pentingnya hak seseorang untuk menerima bantuan hukum secara cuma-cuma didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku.

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai hak seorang DPO untuk menerima bantuan hukum.

1.5 Metode Penelitian

A. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif atau Dogmatik yang merupakan penelitian melalui studi kepustakaan dan berlandaskan kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. *Conceptual Approach* adalah pendekatan melalui konsep atau pendapat dari para ahli atau pakar hukum yang dapat ditemukan melalui studi kepustakaan².

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian mengenai hak seorang DPO untuk menerima bantuan hukum ini terdiri dari dua bahan hukum, yakni:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya sudah mengikat, dan dalam bentuk peraturan perundang-undangan³, dalam hal ini yakni :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 49/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) (selanjutnya disebut UU Advokat)
- Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 104/ Tambahan

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h.96-139.

³ *Ibid*, h.141.

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248) (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum)
- Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 157/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman)
 - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) (selanjutnya disebut KUHAP)
 - Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 12/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) (selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Sosial)
 - Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 165/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) (selanjutnya disebut UU HAM)
 - Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 83/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) (selanjutnya disebut UU Fakir Miskin)
 - Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap No 14/2012)
 - Kode Etik Profesi Advokat Indonesia (yang selanjutnya disebut KEAI)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (selanjutnya disebut Peraturan Bantuan Hukum)
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang terkait dengan bahan hukum primer, yakni meliputi literatur, pendapat dari para ahli, catatan-catatan kuliah, yurisprudensi dan asas-asas⁴.

⁴ *Ibid.*

D. Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi adalah mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan hak seorang buronan. Setelah itu, bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang tersebut di atas. Untuk lebih mempermudah dan memahami bahan hukum tersebut maka disusun dan dipelajari secara sistematis.

2. Langkah Analisa Bahan Hukum

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur yang dapat diterapkan serta dikaitkan dengan rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal yang lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab.

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini berisi uraian latar belakang terjadinya suatu kasus mengenai Penerimaan Kuasa dari seorang DPO yakni Boenarto oleh Hadi Pranoto dalam kasus gugatan perdata dengan PT. Laksana Budaya. Dalam skripsi ini dipermasalahkan apakah Boenarto sebagai buronan berhak atau tidak menerima bantuan hukum. Selanjutnya penelitian ini adalah yuridis normatif

sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), serta silogisme yang digunakan adalah silogisme deduktif.

BAB II. HAK SEORANG DPO UNTUK MENERIMA BANTUAN HUKUM DARI ADVOKAT SEBAGAI PENYEDIA JASA HUKUM. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berjudul Hak Untuk Menerima Bantuan Hukum yang berisikan tentang hak seorang DPO untuk menerima bantuan hukum demi keadilan. Sub bab kedua berjudul Profesi Advokat Untuk Memberikan Bantuan Hukum yang berisikan bahwa hanya Advokat yang berhak untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma ditinjau dari Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum.

BAB III. ANALISIS TERHADAP HAK SEORANG BURONAN UNTUK MENERIMA BANTUAN HUKUM. Bab ini mengemukakan secara jelas mengenai kronologi kasus dimana PT. Laksana Budaya menjatuhkan sanksi terhadap Hadi karena Hadi mau menjadi kuasa hukum dari Boenarto yang merupakan seorang buronan. Maka akan diuraikan mengenai pembahasan dan analisis secara hukum bagaimana hak seorang buronan yang terlibat perkara untuk menerima bantuan hukum.

BAB IV. PENUTUP. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas, sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi dalam penanganan kasus-kasus sejenis di masa yang akan datang.